

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA PELABUHAN DI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI (Studi Pelabuhan Camat Selatpanjang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



SITI AGUSNIDA NINGSIH

167310182

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Siti Agusnida Ningsih
NPM : 167310182
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018
Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun
2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pelabuhan Di
Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat
Selatpanjang)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 26 Oktober 2020

Turut Menyetujui:
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pembimbing

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama : Siti Agusnida Ningsih
NPM : 167310182
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018
Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun
2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pelabuhan Di
Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat
Selatpanjang)

Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 26 Oktober 2020

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA



Nina Yuslimi, S.IP., M.Si

Anggota,



Dr. Zainal, S.Sos., M.Si



Indra Satri, S.Sos., M.Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Siti Agusnida Ningsih
NPM : 167310182
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018
Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun
2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pelabuhan Di
Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat
Selatpanjang)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 26 Oktober 2020
An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua ,

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A

Nina Yustaini, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 913/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.1) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Siti Agusnida Ningsih
N P M : 167310182
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat Selat Panjang).

Struktur Tim :

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Nina Yuslani, S.IP., M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Zainal, S.Sos., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 93 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 30 Sept 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 01 Okt 2020 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : SITI AGUSNIDA NINGSIH
NPM : 167310182
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (STUDI PELABUHAN CAMAT SELAT PANJANG).

Nilai Ujian : Angka : "80,83" ; Huruf : "A-"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA	Ketua	1. 
2.	Nina Yuslimi, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 



Pekanbaru, 01 Oktober 2020

Fitra Saifur S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan / Bid. Akademik

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian penulisan skripsi ini, dengan judul **“Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat Selatpanjang)”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang turut serta di dalamnya. Maka dengan itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH, MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas kebanggaan ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

3. Bapak Indra Safri, S.IP.,M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza., S.IP.,MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu dan membagikan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan.
8. Bapak Rizky Setiawan, S.IP.,M.Si yang telah bersedia membantu penulis dalam memulai pengajuan judul atau dosen penelaah outline.
9. Ayahanda Hasbullah dan Ibunda Ida Nursanti yang telah memberikan dukungan dalam perkuliahan baik secara materiil, doa serta berkorban demi keberhasilan Ananda.
10. Diri sendiri yang dengan kuatnya telah bersedia untuk selalu bersabar, berusaha, bertahan, serta berjuang hingga akhirnya bisa sampai pada titik ini.

11. Adik tercinta Wiwit Karlina yang tiap hari memberikan dukungan moril kepada penulis.
12. Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti beserta staffnya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan kegiatan pengumpulan data guna penyelesaian Skripsi ini.
13. Missix, PBN, Kos 57A, rekan-rekan IP.B'16 dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Dalam penyusunan naskah skripsi ini, banyak hambatan dan tantangan yang penulis temui. Oleh karena itu, apabila pembaca menemukan kesalahan dan kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat positif dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini guna koreksi dan penyempurnaan skripsi ini kedepannya.

Akhirnya kata penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dari pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita bersama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 19 Oktober 2020

Penulis

Ttd.

Siti Agusnida Ningsih

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PERNYATAAN KEASLIAAN NASKAH.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penulisan.....	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	10
BAB II PEMBAHASAN	
A. Studi Kepustakaan	12
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	12
2. Konsep Pemerintahan	13
3. Kebijakan Publik.....	16
4. Teori Evaluasi	18
5. Konsep Pendapatan Asli Daerah.....	22
6. Konsep Retribusi Daerah	23
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Pikir	28
D. Konsep Operasional	29
E. Operasional Variabel	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	33

B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Informan Penelitian.....	33
D. Jenis Dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisa Data	36

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.....	37
1. Keadaan Geografis	37
2. Demografi	38
3. Fisiografi	39
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti	41
1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan.....	41
2. Susunan Organisasi	42
3. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.....	43
4. Susunan Organisasi UPTD Dinas Perhubungan	44

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	45
1. Pendidikan.....	45
2. Tingkat Umur	46
B. Hasil Penelitian Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat Selatpanjang).....	47
1. Efektifitas	48
2. Efisiensi.....	51
3. Kecukupan.....	53
4. Pemerataan	55
5. Responsivitas	57
6. Ketepatan.....	59
C. Faktor Penghambat Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat Selatpanjang)....	61

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan63
B. Saran.....65

DAFTAR KEPUSTAKAAN66

LAMPIRAN.....69



DAFTAR TABEL


Tabel	Halaman
I.1 : Daftar Nama Kapal dan Pemilik yang menggunakan Fasilitas Pelabuhan Camat.....	5
I.2 : Daftar Pendapatan Retribusi Pelabuhan Di Kabupaten Kepulauan Meranti	6
II.1 : Penelitian Terdahulu.....	27
II.2 : Operasional Variabel.....	31
V.1 : Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tentang Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat Selatpanjang)	46
V.2 : Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Umur Tentang Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat Selatpanjang)	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Pelabuhan Camat Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti	28
IV.1 : Susunan Organisasi UPTD Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti	44

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Wawancara Penelitian Untuk Pemilik/Pengelola Kapal Mengenai Penelitian Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat Selatpanjang).....	69
2. Daftar Wawancara Untuk Kepala UPTD Kecamatan Rangsang Barat Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti	73
3. Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat Selatpanjang).....	75
4. Surat Keputusan Dekan Fisipol Uir Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa.....	80
5. Surat Keterangan Penelitian Dari Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti.....	81

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Agusnida Ningsih
NPM : 167310182
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat Selatpanjang)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar usulan penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah dalam usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah;
2. Bahwa seluruh persyaratan administratif, akademi, dan keuangan yang melekat padanya benar saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang diketahui oleh fakultas dan universitas ;
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau lebih memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar ujian penelitian yang saya telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Oktober 2020
Pelaku Pernyataan,

Siti Agusnida Ningsih

EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (STUDI PELABUHAN CAMAT SELATPANJANG)

ABSTRAK

Oleh
Siti Agusnida Ningsih

Penelitian ini dilakukan karena terdapatnya beberapa masalah dan kendala di Pelabuhan Camat terkait dengan kondisi pelabuhan sehingga menghambat kelancaran aktifitas dan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat Selatpanjang). Indikator evaluasi yang digunakan meliputi efektif, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif kualitatif, yaitu memprioritaskan daftar wawancara sebagai alat pengumpulan data serta informasi. Berdasarkan teknik analisis peneliti menyimpulkan bahwa Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat Selatpanjang) belum bisa dijalankan secara maksimal. Faktor penghambatnya yaitu disebabkan karena kondisi pelabuhan yang tidak memadai dimana jembatan pelabuhan yang melapuk, pos penjaga yang sudah miring, area parkir yang sempit serta tidak memiliki gudang untuk penyimpanan barang-barang. Sementara tarif yang dinaikkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan fasilitas yang didapatkan oleh para pemilik kapal. Selain itu juga proses pembayaran retribusi yang terkendala disebabkan lambatnya blanko pembayaran. Akibatnya peraturan daerah tersebut belum bisa dijalankan dengan secara maksimal. Sarannya, sebaiknya dilakukan perbaikan dan pemindahan dalam waktu dekat demi keselamatan pengguna pelabuhan camat.

Kata Kunci: Evaluasi, Peraturan Daerah, Retribusi Jasa Usaha, Pelabuhan.

REGIONAL REGULATION EVALUATION NUMBER 3 YEAR 2018 CONCERNING AMENDMENT OF REGIONAL REGULATION NUMBER 13 YEAR 2012 CONCERNING RETRIBUTION OF BUSINESS SERVICES IN MERANTI ISLANDS DISTRICT (STUDY OF SELATPANJANG CAMAT PORT)

ABSTRACT

By
Siti Agusnida Ningsih

The research is aimed to know and analyze the Evaluation of Regulatory Regions Number 3 Year 2018 About the Amendment Regulation of Region No. 13 Year 2012 About Retribution Services Enterprises In District Islands Meranti (Study Port District Head Selatpanjang). Indicators of evaluation which are used include effective , efficiency , adequacy , equity , responsiveness and accuracy . Type of research this is a survey descriptive qualitative , ie prioritize the list of interviews as a means of collecting the data and information. Meanwhile, the data analysis technique used is to describe it through non- statistical analysis . Based on the engineering analysis of the researchers concluded that the Evaluation Rule Regions Number 3 Year 2018 About the Amendment Regulation of Region No. 13 Year 2012 About Retribution Services Enterprises In District Islands Meranti (Study Port District Head Selatpanjang) has not been able to run it up . Factors inhibiting that is caused due to the condition of the port that is not adequate where the bridge port that is decaying , post a guard who has been tilted, area parking are narrow and do not have a warehouse for storage of goods . While tariffs were raised by the government are not in accordance with the facility which is obtained by the owner of the ship . In addition it is also the process of payment of the levy which is constrained due to the slow form of payment . As a result, regulatory regions that have not been able to run with it maximum .

Keywords : Evaluation , Regulatory Regions, Levy Services Business, Ports.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berbentuk Republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi daerah provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota. Setiap daerah provinsi, daerah Kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah tersebut dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggara negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 dijelaskan, asas penyelenggara negara terdiri atas:

- a) Kepastian Hukum
- b) Tertib Penyelenggara Negara
- c) Kepentingan Hukum
- d) Keterbukaan
- e) Proporsionalitas
- f) Profesionalitas
- g) Akuntabilitas

- h) Efisiensi
- i) Efektifitas
- j) Keadilan

Urusan pemerintahan yang wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi :

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olahraga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan

18. Kearsipan.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 dari berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah yang diatur salah satunya adalah bidang perhubungan yang dalam hal ini melaksanakan pelayanan jasa pelabuhan, yang sangat strategis di Daerah karena sangat menunjang kelancaran transportasi barang dan orang bagi kemajuan daerah.

Salah satu daerah otonom dalam bidang perhubungan laut adalah Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan salah satu kabupaten di provinsi riau, dengan ibukotanya adalah Selatpanjang. Luas Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 3707,84 km, sedangkan luas kota Selatpanjang adalah 45,44 km. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau Jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, Pulau Paning, Pulau Dedap, Pulau Berembang, dan Pulau Burung. Adapun nama Meranti diambil dari nama gabungan yaitu Pulau merbau, pulau rangsang dan pulau tebing tinggi.

Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai visi dan misi “Menjadikan Kepulauan Meranti Sebagai Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul Menuju Masyarakat Madani”. Sementara misinya adalah:

1. Mewujudkan penataan birokrasi pemerintahan yang efisien dan efektif,
2. Menurunkan tingkat kemiskinan melalui swasembada, hasil-hasil pertanian, perikanan dan peternakan,

3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi lokal,
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusi dan produktivitas,
5. Meningkatkan infrastruktur dasar dalam rangka merangkai pulau, termasuk revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi,
6. Mendorong investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan penciptaan nilai tambah ekonomi,
7. Meningkatkan pembinaan mental spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlakul kharimah.

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan Negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti potensial berfungsi sebagai gerbang lintas batas Negara atau pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan Riau daratan dengan Negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota pusat kegiatan strategis Negara yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan Negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri.

Dengan menggunakan transportasi laut tersebut maka banyak perusahaan-perusahaan kapal di Indonesia yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk membantu masyarakat dalam beraktifitas. Oleh sebab itu, maka Kabupaten Kepulauan Meranti harus menyediakan banyak pelabuhan untuk naik turunnya penumpang, untuk bongkar muat barang, untuk menyandarkan kapal-kapal yang

beroperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang salah satunya adalah Pelabuhan Camat.

Table I.1 : Daftar Nama Kapal Dan Pemilik Kapal yang menggunakan Fasilitas Pelabuhan Camat

No	Nama Pemilik Kapal	Nama Kapal	GT	Keterangan
1.	Kalim/Apen	KLM. Pelita Makmur	85	Kapal Barang
		KM. Sunly Jaya 3	33	
		KM. Harapan II	28	
2.	Handos/Akon	KLM. Jaya Mulya 9	89	Kapal Barang
		KLM. Jaya Mulya 65	65	
		KM. Indo Jaya	29	
3.	Ayang	KM. Bintang 89	95	Kapal Barang
		KM. Lisa Putri	88	
4.	Kibeng	KLM. Wira Jaya 5	98	Kapal Barang
		KLM. Wira Jaya II	32	
5.	M. Taher	KLM. Bismillah	84	Kapal Barang
		KLM. Cahaya Alai	59	
6.	Akim	Andigo	34	Kapal Penumpang
7.	Akiong	KLM. Maju Jaya 89	89	Kapal Barang
8.	Yani	KM. Pita Biru	34	Kapal Barang
9.	Aiya	Jelatik	170	Kapal Penumpang

Sumber Data : UPTD Dishub Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat menunjukkan bahwa 16 dari keseluruhan jumlah kapal penumpang dan kapal barang yang beroperasi di Pelabuhan Camat Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan jumlah kapal yang beroperasi beserta tujuan dari kapal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah transit yang memiliki sumber-sumber potensi yang besar disektor kepelabuhan guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-

Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Salah satu pendapatan terbesar adalah retribusi pelayanan pelabuhan, selain merupakan salah satu pendapatan paling besar, retribusi pelayanan pelabuhan memberikan pengaruh dalam meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Pembangunan Daerah.

Table I.2 Daftar Pendapatan Retribusi Pelabuhan Di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Tahun	Pendapatan
1.	2014	Rp 8.530.000,00
2.	2015	Rp 17.290.000,00
3.	2016	Rp 13.600.815,00
4.	2017	Rp 4.580.000,00
5.	2018	Rp 10.172.000,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha bahwa objek retribusi jasa kepelabuhanan dan perairan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan jasa termasuk fasilitas yang ada dilingkungan pelabuhan yang telah disediakan. Subjek dari retribusi disini ialah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan jasa pelayanan. Penggunaan jasa diukur berdasarkan satu kali masuk pelabuhan, satu kali keberangkatan fery atau kapal, lama berlabuh, dan lama sandar atau tambat di pelabuhan. Tarifnya retribusi bisa digolongkan berdasarkan jenis jasa yang digunakan dan frekuensi pemanfaatannya.

Tabel I.3 Struktur Dan Tarif Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Dan Perairan

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
I.	JASA LABUH: 1. Untuk Kapal Angkutan Dalam Negeri: a. Kapal Niaga. b. Kapal Bukan Niaga. 2. Untuk Kapal Angkutan Luar Negeri.	Rp 1.000 Rp 500 Rp 1.500	Per GT/Kunjungan Per GT/Kunjungan Per GT/Kunjungan
II	JASA TAMBAT: 1. Tambatan di Dermaga (Besi, Beton dan Kayu) a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri. b. Kapal Angkutan Dalam Negeri. 2. Tambatan dipinggir/talud luar pelabuhan umum. a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri. b. Kapal Angkutan Dalam Negeri.	Rp 2.000 Rp 1.000 Rp 2.000 Rp 1.000	Per GT/etmal. Per GT/etmal. Per GT/etmal. Per GT/etmal.
III	JASA DERMAGA (Bongkar Muat Barang): 1. Barang Dalam Kemasan a. Garam, pupuk, beras, gula dan sejenisnya b. Barang kelontong. 2. Barang tidak Dalam Kemasan: a. Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya. b. Kambing, Babi dan sejenisnya.	Rp 3.000 Rp 5.000 Rp 3.000 Rp 2.000	Per Ton/M3 Per Ton/M3 Per ekor Per ekor
IV	JASA PENUMPUKAN: 1. Gudang tertutup 2. Lapangan terbuka a. Barang Umum b. Hewan	Rp 5.000 Rp 3.000 Rp 2.000	Per Ton atau M3/hari Per Ton atau M3/hari Per ekor/hari
V	TARIF PENGGUNAAN AIR: 1. Yang sumbernya dari PDAM. 2. Sumber sendiri.	Tarif PDAM+20% Tarip PDAM+20%	Per M3 Per M3
VI	TARIF PEMAKAIAN LISTRIK:	Tarif listrik +10%	Per Kwh
VII	SEWA TANAH: Untuk bangunan toko, warung dan sejenisnya.	Rp 15.000	Per M3 per tahun

VIII	SEWA RUANGAN, GUDANG, KANTIN: 1. Sewa ruangan. 2. Gudang. 3. Warung. 4. Kantin.	Rp 20.000 Rp 20.000 Rp 25.000 Rp 25.000	Per M2 per Tahun Per M2 per Tahun Per M2 per Tahun Per M2 per Tahun
IX	TANDA MASUK PELABUHAN (Pass Orang, Kendaraan roda 2, 3 dan roda 4 termasuk parkir) 1. Tanda masuk pelabuhan (pass orang): a. Pass Harian. b. Pass Tetap. 2. Pass Kendaraan (termasuk parkir) a. Pass Harian. 1) Truk, Bus Besar. 2) Pick Up, Mini Bus, dan Sedan. 3) Sepeda Motor. b. Pass Tetap 1) Truk, Bus Besar. 2) Pick Up, Mini Bus, Sedan Jeep. 3) Sepeda Motor.	Rp 2.000 Rp 50.000 Rp 5.000 Rp 3.000 Rp 2.000 Rp 125.000 Rp 80.000 Rp 50.000	Per Orang/masuk Per Orang/bulan Per unit sekali masuk Per unit sekali masuk Per unit sekali masuk Per unit per bulan Per unit per bulan Per unit per bulan
X	JASA PERAIRAN: 1. Izin Kerja Pengerukan: a. s/d 10.000 m ² b. s/d 15.000 m ² c. s/d 25.000 m ² d. s/d 50.000 m ² 2. Izin PBA (Pekerjaan Bawah Air), Pemasangan Instalasi, dll 3. Izin Pembangunan Pelabuhan Laut Lokal 4. Izin Pembangunan Terminal Khusus Lokal 5. Izin Pengoperasian Pelabuhan Laut Lokal 6. Persetujuan/rekomendasi operasional TUKS. 7. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut yang beroperasi dalam lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten. 8. Izi Perusahaan Pelra yang beroperasi dalam lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten, EMKL, Jasa Pengurusan Jasa Transportasi) dan sejenisnya 9. Izin Usaha Tally di Pelabuhan Lokal 10. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal 11. Izin usaha Ekspidisi/freight forwarding.	Rp 1.000.000 Rp 1.500.000 Rp 2.000.000 Rp 3.000.000 Rp 2.000.000 Rp 2.000.000 Rp 2.000.000 Rp 1.000.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000	Per Surat Per Surat Per Surat Per Surat Per Surat Per Surat Per Surat Per Surat Per Surat Per Surat Per Surat Per Surat Per Surat

12. Izin operasional Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Rakyat	Rp 1.000.000	Per Surat
13. Izin/Rekomendasi Salvage	Rp 500.000	Per Surat
14. Izin bangunan terapung di atas permukaan air (tongkang BBM)	Rp 500.000	Per Surat
15. Izin bagi kapal yang melakukan pekerjaan pengerukan di perairan.	Rp 1.000.000	Per Surat
16. Izin dan atau Rekomendasi Salvage	Rp 500.000	Per Surat

Disini penulis membuat batasan tentang Pasal 15 ayat 2 mengenai fasilitas yang didapatkan oleh pengguna jasa dan Pasal 17 mengenai tarif yang harus dan wajib dibayar pengguna jasa pelabuhan.

Pendapatan pemerintah daerah yang belum belum maksimal, hal ini menunjukkan bahwasanya pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti belum mampu mengelola dengan baik. Hal ini terindikasi dari fenomena sebagai berikut:

1. Terindikasi belum terlaksana dengan optimal karena adanya hambatan jembatan dan fasilitas pelabuhan yang belum memadai.
2. Terindikasi adanya pungutan-pungutan yang berada diluar Perda sehingga membuat beberapa pengusaha kapal mengeluhkan hal tersebut

Berdasarkan dari fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menetapkan judul **“Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kepulauan Meranti” (Studi Kasus Pelabuhan Camat Selatpanjang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka selanjutnya penulis merumuskan masalah yang dihadapi yaitu:

1. Bagaimana Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Pelabuhan Camat Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Penghambat Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Pelabuhan Camat Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian


1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Retribusi Jasa Usaha Pelabuhan Di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan daerah (Perda Nomor 3 Tahun 2018) Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Guna Teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna untuk melengkapi dan mengembangkan Ilmu Pemerintahan.

- b. Guna Akademis, diharapkan sebagai bahan studi perbandingan dan juga bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang lainnya khususnya yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.
- c. Guna Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi UPTD Dinas Perhubungan dalam melaksanakan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang retribusi jasa usaha pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Meranti.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahannya, secara baik dan benar (Syafiie. 2011:23).

Ilmu pemerintahan menurut Ndaraha adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan (dalam Syafiie 2011:8).

Dengan demikian ilmu pemerintahan dapat disimpulkan bahwa sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikasi, dan eksekusi, dalam hubungan pusat dengan daerah, antar lembaga serta yang memerintah dengan yang diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan. Pemerintah melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mengantisipasi dekadensi moral dengan kekuasaan Negara yang dimilikinya (Syafiie. 2011:10)

2. Konsep Pemerintahan

Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang telah ditambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” dan ketika mendapat akhiran “an” menjadi kata

“pemerintahan”, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri (Syafiie. 2011:5).

Didalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur paling penting yang terkandung, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang terlibat
- b. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah
- c. Yang kedua pihak yang diperintah atau rakyat
- d. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan (Syafiie. 2011:5)

Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam konteks ini Ndraha menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Dengan demikian, pemerintah dapat diartikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah (dalam Napitupulu. 2012:7).

Menurut Napitupulu (2012:9) Pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu Negara.

Syafiie (2011:10) menyimpulkan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru

pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara (Munaf. 2016:47).

Robert Mac Iver mengemukakan ikhtisar format pemerintahan yang terdiri atas pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki; dan pemerintahan yang berbasis pada konstitusi demokrasi. Bentuk pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki (*oligarchy*) adalah sistem pemerintahan yang bergantung pada “penguasa tunggal” dengan kekuasaan eksklusif dan absolut. Pada awalnya bentuk-bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh “raja” atau “ratu” sebagai penguasa turun temurun yang memiliki kekuasaan eksklusif dan tak terbatas (dalam Munaf. 2016:47).

Pada dasarnya ada banyak pendapat tentang macam bentuk pemerintahan.

Teori klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu monarkhi, aristokrasi dan demokrasi (Munaf. 2016:48).

Bentuk pemerintahan monarki (kerajaan) dan bentuk pemerintahan Republik. Bentuk Pemerintahan Monarki (kerajaan) dapat dibedakan atas:

- a. Monarki Absolut, suatu bentuk pemerintahan dalam suatu Negara yang dikepalai seorang (raja, ratu, syah, atau kaisar) yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas.
- b. Monarki Konstitusional, bentuk pemerintahan dalam suatu Negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi oleh Undang-Undang Dasar.
- c. Monarki Parlemerter, bentuk pemerintahan dalam suatu Negara yang dikepalai seorang raja dengan menempatkan parlemn (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (Munaf. 2016:50)

Bentuk Pemerintahan Republik, dapat dibedakan menjadi:

1. Republik Absolut, pemerintahan bersifat dictator tanpa ada pembatasan kekuasaan.
2. Republik Konstitusional, dalam sistem republik konstitusional presiden memegang kekuasaan kepala Negara dan kepala pemerintahan. Namun kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi.
3. Republik Parlementer, dalam sistem republik parlementer presiden hanya berfungsi sebagai kepala Negara. Namun presiden tidak dapat diganggu gugat. Sedangkan kepala pemerintahan berada ditangan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen (Munaf. 2016:50).

Dalam hukum administrasi Negara pejabat tata usaha Negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan, namun dalam melakukan tindakan dan perbuatannya harus mempunyai kewenangan yang jelas (Munaf. 2016:52).

Menurut Prajudi Atmosudirjo (dalam Munaf. 2016:52) , kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif/administratif.

Menurut Munaf (2016:56) aspek kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh aparat pemerintah cirinya ada dua yakni:

1. Kewenangan Atribut (orisinal), adalah kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan Non Atribut (non orisinal), kewenangan yang diberikan karena adanya pelimpahan/peralihan wewenang.

3. Kebijakan Publik

Kata kebijakan secara etimologis berasal dari kata “Polis” dalam bahasa Yunani (Greek) artinya “Negara Kota”. Dalam bahasa Latin yaitu politik atau Negara. Bahasa Inggris lama (Middle English) dinilai *policie* yaitu berkaitan dengan unsur pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn, 2003:48).

Kemudian dalam bahasa Indonesia “kata kebijakan dan kebijaksanaan” bijak atau bijaksana dalam bahasa Inggris “wisdom” asal katanya “wiseii”. Dari pengertian ini sifat kebijaksanaan itu bukan hanya sekedar pintar atau cerdas (smart).

Latif (2005:88) yang mengemukakan bahwa kebijakan adalah perilaku, seseorang baik pejabat atau perorangan, kelompok kekuatan politik atau instansi pemerintahan yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada rumusan masalah atau permasalahan yang sehubungan dengan hambatan-hambatan tertentu. Untuk selanjutnya mengacu kepada tindak atau tindakan yang berpola berpengaruh kepada tujuan seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan atau mewujudkan sasaran yang ingin dicapai.

Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang mempunyai kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya Young dan Quinn (Suharto 2005:44). Lebih lanjut dijelaskan bahwa, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukan keputusan tunggal, melainkan terdiri dari

beberapa pilihan tindakan atau sebagai strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

Sedangkan menurut Ndraha (2005:498) kebijakan pemerintahan adalah sebagai pilihan tertentu, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan didalam lingkungan pemerintahan.

Berdasarkan pendapat diatas, maka kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku umum untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap upaya masyarakat dan aparatur pemerintah dalam mencapai suatu tujuan sesuai dengan arah yang diinginkan dalam penyusunan kebijakan tersebut.

Dunn (2003:22) proses pembuatan kebijakan publik adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Selanjutnya menurut Richard Rose Winarno (2007:16) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan serta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan sebagai suatu keputusan tersendiri.

4. Teori Evaluasi

Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Evaluation* yang berarti penilaian atau penafsiran, sedangkan menurut istilah evaluasi ialah suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasil dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.

Pengertian evaluasi mengandung suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Dari aspek pelaksanaan, evaluasi adalah seluruh kegiatan pengumpulan informasi, pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan. Dapat juga diartikan evaluasi ini sebagai kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai sampai dimanakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dilaksanakan. Nurcholis (2005:169) berpendapat bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu.

Kemudian dinyatakan evaluasi ialah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya dan ada berbagai model evaluasi, 3 (tiga) diantaranya yaitu :

- a. Model *before-after*, yaitu perbandingan sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku, *treatment*). Tolak ukurnya ialah *Before*.
- b. Model *Das Sollen-Das Sein*, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan kenyataan. Tolak ukurnya adalah *Das Sollen*.
- c. Model kelompok control-kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah Kelompok Kontrol. (Ndraha, 2005;202)

Kemudian Dunn berpendapat bahwa ada beberapa kriteria kebijakan yang sama dengan kriteria evaluasi kebijakan yaitu:

1. Efektifitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil/akibat yang diharapkan, dan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.
3. Kecukupan yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai dan kesempatan menumbuhkan adanya masalah.
4. Pemerataan yaitu erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
5. Ketepatan yaitu kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas dan substantif.
6. Responsivitas yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Adapun evaluasi dengan menggunakan sistematis atau sering juga disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi yang lain. (Winarno, 2007:230)

Untuk melakukan evaluasi baik dengan margin kesalahan yang minimal, beberapa ahli mengembangkan langkah-langka dalam evaluasi kebijakan. Salah satunya ialah menurut Edward A. Suchman dalam Winarno (2007:230) mengemukakan 6 (enam) langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
2. Analisis terhadap masalah.
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi.
5. Menemukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Namun demikian, evaluasi tentang dampak kebijakan pada dasarnya hanya merupakan salah satunya dari apa yang bisa dilakukan oleh seorang evaluator dalam melakukan evaluasi kebijakan. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang dapat dilakukan seorang evaluator dalam melakukan kebijakan publik, ketiga hal tersebut ialah:

- a. Evaluasi kebijakan mungkin menjelaskan keluaran-keluaran kebijakan, seperti misalnya pekerjaan, uang, materi yang diproduksi dan pelayanan yang disediakan.
- b. Evaluasi kebijakan barang kali mengenai kemampuan kebijakan dalam memperbaiki masalah-masalah sosial seperti misalnya usaha untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan mengurangi tingkat kriminalitas.
- c. Evaluasi kebijakan barang kali menyangkut kebijakan-kebijakan dalam bentuk *Policy fed back*, termasuk di dalamnya reaksi dan tindakan-tindakan pemerintah atau pernyataan dalam system pembuatan kebijakan atau dalam beberapa pembuat keputusan. (Winarno, 2007:230-232)

Tujuan evaluasi untuk perbaikan mengandung implikasi diperlukannya langkah berupa penilaian (*judgement*). Dengan kata lain, evaluasi dilakukan dalam rangka menilai tingkat efektifitas dari suatu kebijakan (*Policy effectuveneess*). Hasil evaluasi bermanfaat dalam rangka perbaikan terhadap rumusan kebijakan dan/atau implementasi kebijakan. (Mustopadidjaja, 2002:153)

Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Jadi evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. (Nugroho, 2003:184)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses penilaian atau penafsiran apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan dan sejauh mana dapat dilaksanakan kebijakan tersebut.

Dengan kata lain, evaluasi merupakan proses dimana keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan dan diharapkan. Perbandingan ini kemudian dilanjutkann dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan. Proses evaluasi dilakukan setelah sebuah kegiatan selesai, dimana kegunaanya adalah untuk menilai/menganalisa apakah keluaran, hasil ataupun dampak dari kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diinginkan.

5. Konsep Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa

sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:

1. Pajak daerah,
2. Retribusi daerah,
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan,
4. Lain-lain pendapatan asli daerah sah.

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan UU tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan

bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

6. Konsep Retribusi Daerah

Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Subjek atau wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang terlibat atas pembayaran terhadap penggunaan jasa atau perizinan dari pemerintah daerah termasuk pungutan atau pemotong retribusi daerah.

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan definisi retribusi daerah adalah: “Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Menurut Siahaan (2013:5) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.

Selanjutnya Siahaan (2013:5) mengatakan beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi tentang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi yang secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Retribusi Jasa Usaha dijelaskan sebagai pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Maka dapat disimpulkan bahwa retribusi memiliki beberapa karakteristik penting, diantaranya:

- a. Pungutan yang dilakukan oleh daerah terhadap rakyat;
- b. Dalam pelaksanaan pungutan terdapat paksaan secara ekonomis;

- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
- d. Pungutannya disampaikan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang telah disiapkan oleh daerah.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah dipungut karena adanya suatu balas jasa yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi tidak akan dipungut tanpa adanya balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Retribusi seperti halnya pajak tidak langsung yang dapat dihindari masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak membayar retribusi dengan menolak atau tidak mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan pemerintah.

Asas pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan Keputusan Mendagri Nomor 970.05.442 Tahun 1980 tentang Administrasi Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Asas Keadilan

Pemungutan retribusi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan hukum yaitu dapat untuk berlaku adil, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutannya. Berarti dalam peraturan dan pelaksanaan pemungutannya harus berlaku bagi mereka yang menggunakan jasa/barang dan tidak membedakan antara obyek satu dengan obyek yang lain.

2. Asas Yuridis

Pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Pemungutan retribusi daerah memberikan jaminan hukum yang baik kepada daerah.
 - b. Pemungutan tersebut didasarkan pada suatu peraturan yang berlaku dan berpangkal pada keadilan.
3. Asas Ekonomi
- Pemungutan retribusi tidak boleh mengganggu keseimbangan dan kelancaran jalan perekonomian, hal ini:
- a. Pemungutan retribusi harus tidak menghambat kelancaran produksi dan perdagangan.
 - b. Pemungutan retribusi harus tidak menghalangi kegiatan usaha masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang

No	Nama Mahasiswa	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhamad Rohid	Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggerang Nomor 5 Tahun 2011	Sama-Sama Tentang Retribusi	1. Lokasi Penelitian 2. Retribusi Angkutan Umum Terminal 3. Fenomena:

		Tentang Retribusi Jasa Usaha	Jasa Usaha	Penarikan retribusi hanya dilakukan satu kali dalam sehari oleh petugas penarik retribusi dilapangan terhadap angkutan umum.
2	Silvani	Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan Di Kabupaten Kepulauan Meranti	Lokasi Penelitian	Peraturan Daerahnya Sudah Berganti
3	Sigit Santoso	Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Travel Pekanbaru-Sumatera Barat Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Sama-Sama Tentang Retribusi	1. Lokasi Penelitian 2. Fenomena: Masih terdapat banyaknya travel-travel pekanbaru-sumatera barat yang berplat kuning yang sudah habis masa izin trayeknya

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1 : Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Pelabuhan Camat Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti

EVALUASI

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Pelabuhan Camat Selatpanjang

Williams N Dunn (dalam Subarsono, 2006;126)

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Ketepatan
6. Responsivitas

C. Konsep Operasional

Konsep menurut Mardalis (2010:45) dimaksudkan untuk menjelaskan makna dan maksud dari teori yang digunakan atau menyimpulkan makna dan maksud dari teori serta menjelaskan kata-kata yang mungkin masih abstrak pengertiannya. Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan manusia dan masyarakat.
2. Evaluasi adalah keseluruhan kegiatan pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran dan pertimbangan untuk membuat keputusan.
3. Evaluasi kebijakan publik adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Peraturan yang dimaksud disini adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
5. Retribusi adalah pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan, sedangkan retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang menganut komersial.

6. Efektifitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil/akibat yang diharapkan, dan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
7. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.
8. Kecukupan yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai dan kesempatan menumbuhkan adanya masalah.
9. Pemerataan yaitu erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
10. Ketepatan yaitu kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas dan substantif.
11. Responsivitas yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

D. Operasional Variabel

Tabel II.2 Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Pelabuhan Camat Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
Evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu	Evaluasi	1. Efektifitas	a. Pelaksanaan sosialisasi b. Tingkat kepuasan c. Penyesuaian target dan realisasi

kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. (William N Dunn dalam Subarsono 2009;126)			
	2. Efisiensi	a. Usaha yang dilakukan dalam penerapan kebijakan b. Perhitungan Kesesuaian kebijakan dengan fakta yang ada c. ketersediaan fasilitas publik	
	3. Kecukupan	a. Ketersediaan anggaran/biaya b. Pelaksanaan pembayaran retribusi c. kemungkinan kebijakan menimbulkan masalah	
	4. Pemerataan	a. Kebijakan diterapkan pada semua unit kapal b. Penetapan tarif tiap unit kapal sudah sesuai c. sanksi yang diberikan	
	5. Responsivitas	a. Tanggapan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi adanya kebijakan b. upaya yang dilakukan dalam pencapaian target	
	6. Ketepatan	a. melakukan pengawasan langsung dilapangan b. kendala dan solusi penyelesaian dari masalah yang timbul	

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang ada maka tipe penelitian yang digunakan adalah metode *Kualitatif* dengan tipe penelitian *Deskriptif* dengan cara survei. Menurut Sugiyono (2009:7) pendekatan kualitatif yaitu menerangkan bahwa hasil penelitian menggunakan kata-kata dan berdasarkan hasil yang didapatkan dari lapangan. Kemudian menurut Kountur (2005:105) yang mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu pada Dinas Perhubungan khususnya UPTD selaku yang diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengevaluasian di Pelabuhan Camat.

C. Informan Peneliti

Menurut Bungin (2009:108) informan adalah orang yang diwawancarai atau diminta informasi oleh para pewawancara, artinya orang yang dianggap menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Sedangkan informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku ataupun orang yang memahami objek penelitian.

Teknik penunjukkan informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui secara memahami masalah dan tujuan penelitian dengan mempertimbangkan bahwa sampel yang diambil dianggap mampu memberi jawaban masalah penelitian serta sampel yang sudah ditetapkan dan dianggap bisa mewakili untuk memberi jawaban penelitian.

Adapun informan dan key informan dalam penelitian ini ialah Kepala UPTD Dinas Perhubungan di Pelabuhan Camat, Pemilik Kapal dan masyarakat sebagai yang menerima pelayanan jasa. Dengan demikian yang akan menjadi key informan adalah penulis sendiri yang akan melakukan penelitian tersebut yang mempersiapkan strategi dan lain sebagainya demi penelitian ini bisa tercapai dengan baik.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data ada 2 (dua) yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang peneliti peroleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, yang mana data ini diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian serta hasil tanggapan responden tentang Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelabuhan Di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Kantor yang terdiri dari gambaran umum kantor, fasilitas yang tersedia, uraian tugas dan fungsi UPTD Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dan struktur

organisasi, selanjutnya diperoleh melalui buku, dokumen dan data yang telah tersedia dan berkaitan dengan masalah penelitian yang dianggap perlu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam rangka mengumpulkan data penelitian. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Mengadakan pengamatan secara langsung kelapangan terhadap gejala-gejala objek yakni permasalahan Pelaksanaan tentang Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelabuhan Di Kabupaten Kepulauan Meranti yang akan diteliti sehingga memperoleh gambaran yang berhubungan dengan penelitian.

2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang utama, jenis wawancara ini tidak terstruktur, wawancara dilakukan secara mendalam terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan dari hasil laporan dan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan selanjutnya diambil dari

sumber yang ada pada Kantor UPTD Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti.

G. Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif, dimana setelah data yang diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa secara deskriptif. Hasil data yang diperoleh lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi) akan dirangkum kemudian akan dianalisa secara mendalam.

Kemudian hasil analisa data tersebut akan diuraikan melalui analisa non-statistik, yaitu berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan data dokumentasi terhadap informan yang bersangkutan.

Langkah-langkah dalam melakukan analisa data tersebut yaitu menggunakan model Miles dan Huberman (2012:91) yaitu dengan melakukan reduksi data dan pengambilan kesimpulan. Sebagaimana model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:91) bahwa analisa data penelitian kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) data *reduction*/reduksi data; (2) *display*/penyajian data; dan (3) mengambil kesimpulan/verifikasi.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau, Indonesia dengan ibu kotanya adalah Selatpanjang. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau Paning, Pulau Dedap, Pulau Setahun, Pulau Barembang, Pulau Topang, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru dan Pulau Burung. Nama Meranti diambil dari nama gabungan yaitu “Pulau Merbau, Pulau Rangsang dan Pulau Tebing Tinggi”.

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar $0^{\circ} 42' 30'' LU$, dan $102^{\circ} 12' 0'' - 103^{\circ} 10' 0'' BT$, dan terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera, dengan pesisir pantai dengan berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Triagle*) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung menjadi daerah *Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun*. Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapur, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai *Gerbang Lintas*

Batas Negara Pintu Gerbang Nasional yang menghubungkan dengan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini tentunya untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu telah ditetapkan dan berfungsi sebagai kota *Pusat Kegiatan Strategis Negara* yaitu yang berfungsi beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri. Luas Kabupaten Kepulauan Meranti : 3707,84 km², sedangkan luas kota Selatpanjang yaitu 45,44 km² dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Di bagian utara Kabupaten Kepulauan Meranti berbatasan dengan Selat Malaka, Kabupaten bengkalis.
- Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Provinsi Kepulauan Riau.
- Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.
- Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 Tanggal 7 September 1987..

2. Demografi

Laju pertumbuhan penduduk sebagai Kabupaten termuda di Provinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti, selama kurun sepuluh tahun terakhir yakni dari Tahun 2000 hingga Tahun 2018 adalah sekitar 0,60 persen.

Penduduk Kabupaten kepulauan Meranti pada tahun 2018 tercatat sebanyak 182.152 jiwa yang terdiri dari 93.488 jiwa laki-laki dan 88.644 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan

Tebing Tinggi yaitu 56.192 jiwa, sedangkan Kecamatan Tebing Tinggi Timur merupakan penduduk paling sedikit dengan jumlah 11.733 jiwa.

3. Fisiografi

Bentang alam Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar terdiri dari daratan rendah. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah alluvial dangrey humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah dan berhutan bakau (mangrove). Lahan semacam ini subur untuk mengembangkan pertanian, perkebunan dan perikanan. Pemandangan Alam Selat Air Hitam (Selatpanjang) karakteristik dari jenis tanah ini adalah tergolong tanah dengan kedalaman solum cukup dalam dan bergambut (> 100 cm), tekstur lapisan bawah halus (liat) sedangkan lapisan atas merupakan Kemik (tingkat pelapukan sampai tingkat menengah), konsistensi tanah lekat, porositas tanah sedang, reaksi tanah tergolong sangat masam dengan pH berkisar antara 3,1-4,0 dan kepekaan terhadap erosi termasuk rendah formasi geologinya terbentuk dari jenis batuan endapan aluvium muda berumur holosen dengan litologi lempung lanau, kerikil kecil dan tumbuhan di rawagambut, tidak ditemukan daerah rawan longsor karena arealnya datar, yaitu di rawa gambut. Berdasarkan hasil penafsiran peta topografi dengan skala 1 : 250.000 diperoleh gambaran secara umum bahwa kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar bertopografi datar dengan kelerengan 0-8% dengan ketinggian rata-rata sekitar 1-6,4 m di atas permukaan laut.

Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° - 32° Celcius dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi. Musim hujan terjadi sekitar bulan September hingga Januari, dan musim kemarau terjadi sekitar bulan

Februari hingga Agustus. Jenis flora yang terdapat di hutan Kabupaten Kepulauan Meranti anatar lain, seperti : Meranti, Kulim, Sungkai, Punak, Jelutung, Medang, Tembusu, Bintangor dan Bakau. Sebagian besar jenis kayu tersebut merupakan jenis komersial dan bahan baku industri. Sementara jenis fauna yang ada di daerah ini, meliputi : Lutung, Siamang, Ungka, Kera, Babi Hutan, Tringgiling, Pelanduk, Ayam Hutan dan berbagai jenis ular, berbagai jenis burung seperti Elang, Selendit, Puyuh Mahkota, Puyuh Biasa, Nuri, Enggang, Punai, Pergam, Lebah Madu dan lain-lain. Di daerah ini juga terdapat beberapa sungai dan tasik (danau) seperti Sungai Suir di Tebing Tinggi, Sungai Merbau, Sungai Selat Akar di Pulau Padang, serta Tasik Putri Pepuyu di Pulau Padang, Tasik Nambus di Pulau Tebing Tinggi, Tasik Air Putih dan Tasik Penyagun di Pulau Rangsang. Gugusan daerah kepulauan ini terdapat beberapa pulau besar seperti Pulau Tebing Tinggi (1.438,83 km²), Pulau Rangsang (922,10 km²), Pulau Padang dan Pulau Merbau (1.348,91 km²).

Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai Visi “ Menjadikan Kepulauan Meranti Sebagai Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul Menuju Masyarakat Madani”. Sementara Misi nya adalah:

1. Mewujudkan penataan birokrasi pemerintahan yang efisien dan efektif,
2. Menurunkan tingkat kemiskinan melalui swasembada, hasil-hasil pertanian, perikanan dan peternakan,
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam

rangka pengembangan ekonomi lokal,

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas,
5. Meningkatkan infrastruktur dalam rangka merangkai pulau, termasuk revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi,
6. Mendorong investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan penciptaan nilai tambah ekonomi,
7. Meningkatkan pembinaan mental spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlakul kharimah.

2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti membentuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika dengan dasar Peraturan Nomor 2 Tahun 2011 yang kemudian mengikuti amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berubah menjadi Dinas Perhubungan. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti

Visi : “Menjadi Dinas yang Mampu Melayani Kebutuhan Masyarakat dibidang Perhubungan”.

Makna dari visi tersebut adalah bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti berkeinginan menjadi Dinas yang Profesional dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melayani kebutuhan masyarakat dibidang perhubungan.

Misi :

Pernyataan Misi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebagai berikut :

- Misi I (Pertama) Menciptakan Kondisi Lalu Lintas Yang Terkendali
- Misi II (Kedua) Mewujudkan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum yang Aman
- Misi III (Ketiga) Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan publik serta pemberdayaan dan penyalahgunaan sarana dan prasarana yang merata dalam rangka mewujudkan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan program; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
 1. Seksi lalu lintas angkutan jalan
 2. Seksi angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 3. Seksi keselamatan dan pengawasan
- d. Bidang Perhubungan Laut, membawahi :
 1. Seksi lalu lintasn angkutan laut;
 2. Seksi pelabuhan; dan
 3. Seksi keselamatan dan pengawasan.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, membawahi :

1. Seksi sarana dan prasarana perhubungan darat;
 2. Seksi sarana dan prasarana perhubungan laut; dan
 3. Seksi sarana dan prasarana sungai, danau dan penyeberangan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Kepulauan Meranti dibidang Perhubungan. Dinas Perhubungan dalam Melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas dibidang perhubungan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas dibidang perhubungan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas dibidang perhubungan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas dibidang perhubungan;
- 5) Pelaksanaan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang perhubungan.

**4. Bagan Susunan Organisasi UPTD Kecamatan Rangsang Barat Dinas
Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti**



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan penelitian yang mengangkat judul Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat Selatpanjang) Peneliti mengambil data yang dibutuhkan dalam hal pengambilan kesimpulan. Adapun data dan hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Identitas Responden

Pada bab ini disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang akan diperoleh hasil dari wawancara.

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi pekerjaan atau jabatan yang ada di kantor-kantor pemerintah dan perusahaan Negara serta lembaga-lembaga non departemen. Tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi cara berfikir dan tingkat wawasan yang dimiliki seseorang. Maka semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula keahlian dan pola pikir yang dimiliki.

Tabel V.1 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tentang Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat Selatpanjang)

No	Responden	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Syahri Ramadoni, S.Sos	S1	1
2	Nasril	SD	1
3	Kalim	SMA	1
4	Ayang	SMA	1
5	Kibeng	SMP	1
Jumlah			4

Sumber : Olahan Penelitian 2020

Dari tabel V.1 dapat dilihat tingkat pendidikan responden didominasi oleh tingkat SMA yaitu 2 orang, tingkat SMP yaitu 1 orang, tingkat SD yaitu 1 orang dan 1 orang responden pada tingkat S1.

2. Berdasarkan Tingkat Umur

Untuk memmberikan pengaruh terhadap kemampuan dari seseorang dalam memiliki dan menuntaskan suatu permasalahan dengan jalan pikiran yang lebih matang dan lebih bijak, adapun tingkat umur informan dalam penelitian Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda no 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat Selatpanjang).

Tabel V.2 Jumlah Informan Berdasarkan Tingkat Umur Tentang Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat Selatpanjang)

No	Responden	Umur	Jumlah
1	Syahri Ramadoni, S.Sos	48 tahun	1
2	Nasril	56 tahun	1
3	Kalim	51 tahun	1
4	Ayang	49 tahun	1
5	Kibeng	45 tahun	1
Jumlah			4

Sumber : Olahan Penelitian 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kelompok umur yang paling dominan yaitu 41-50 sebanyak 3 orang, dan umur 51-60 sebanyak 2 orang.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Mengenai Indikator Variabel Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat Selatpanjang)

Observasi ialah pengamatan yang terstruktur berkenaan dengan perhatian terhadap gejala-gejala yang terlihat. Perhatian yang dimaksud yaitu harus diberikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi (Harbani Pasolong 2013:13). Jadi observasi dapat diartikan sebagai pengamatan yang dilakukan penulis dilapangan untuk melihat fakta-fakta yang ada dilapangan untuk dijadikan sebagai uraian di dalam penelitian ini dengan menggunakan tolak ukur seperti indikator. Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian tentang Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun

2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat Selatpanjang) yaitu: efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Yang dimana setiap indikator akan menggunakan beberapa sub indikator untuk dijadikan item penilaian dengan beberapa pertanyaan dan hasil jawaban akan dianalisa untuk dijadikan hasil penelitian. Agar memahami hasil indikator efektifitas , peneliti memberikan uraian sebagai berikut:

1. Efektifitas

Efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Berikut akan penulis sajikan tentang Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat Selatpanjang), adapun wawancara yang penulis lakukan adalah dengan perwakilan informan yaitu Bapak Syahri Ramadoni, S.Sos yang menjabat selaku Kepala UPTD Kec. Rangsat Barat Dinas Perhubungan. Adapun pertanyaan yang penulis ajukan tentunya berkaitan dengan pembahasan indikator pertama yaitu “Efektifitas” yang dilengkapi dengan item pertanyaan seperti “Pelaksanaan Sosialisasi, tingkat kepuasan dan penyesuaian target dan realisasi” dan jawaban beliau adalah sebagai berikut:

“Pelaksanaan sosialisasi memang sudah dilaksanakan satu bulan sebelum diberlakukannya perda itu tadi, memang dari awal sosialisasi terdapat penolakan dari para pemilik kapal namun setelah dibantu negosiasi oleh pihak Komisi II DPRD akhirnya bisa diterima oleh pihak pemilik kapal. Kalau mengenai tingkat kepuasan pastilah tiap dari mereka merasakan kalau kami belum bisa memberikan pelayanan yang seharusnya mereka dapatkan. Namun dikarenakan kondisinya memang sudah seperti itu mau tidak mau mereka menerima saja. Dan mengenai target dan realisasinya tentu saja belum bisa dilakukan dengan maksimal dikarenakan kondisi pelabuhan”. (Wawancara: Selasa, 23 Juni 2020)

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah disajikan diatas, penulis dapat menarik kesimpulannya bahwa pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti melalui perwakilannya Bapak Syahri Ramadoni, S.Sos yang menjabat sebagai Kepala UPTD Kec. Rangsang Barat mengakui bahwa proses sosialisasi awalnya sempat ditolak oleh pihak pemilik kapal dikarenakan kenaikan tarif yang lumayan tinggi meskipun pada akhirnya bisa dijalankan meskipun belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan mengenai target dan realisasi yang belum bisa tercapai dengan maksimal yang dipengaruhi oleh kondisi pelabuhan yang lumayan parah.

Selain itu penulis juga menanyakan pertanyaan yang sama pada salah satu pengelola kapal dan jawaban yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

“Sosialisasi memang diberikan sebulan sebelum diberlakukan Perda tersebut dan memang sudah mengetahui adanya kenaikan tarif, tapi memang agak terkejut karena kenaikannya cukup tinggi, iya juga sempat ditolak. Kalau soal target dan realisasi saya kurang paham yang jelas kami sudah membayar sesuai dengan aturan yang baru itu. Tingkat kepuasannya sebenarnya memang belum bisa dirasakan tapi kami pahamlah bagaimana kondisi pelabuhan saat ini, selagi masih bisa digunakan berarti masih amanlah”. (Wawancara: Selasa, 23 Juni 2020)

Setelah itu penulis juga menanyakan perihal sosialisasi kepada salah satu masyarakat yang bermukim berdekatan dengan pelabuhan camat dan jawaban beliau adalah sebagai berikut:

Kami sebagai masyarakat sekitar tidak mendapatkan sosialisasi mengenai perubahan perda tersebut mungkin karena perubahan perdanya lebih melibatkan pemilik kapal soalnya itu menyangkut tarif retribusi.

(Wawancara: Selasa, 23 Juni 2020)

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan *Pertama*, bahwa sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 tersebut sempat terkendala karena tidak bisa langsung diterima oleh pemilik/pengelola kapal yang mana menurut mereka kenaikan tersebut terlalu melonjak tinggi sehingga Perda tersebut sempat ditolak oleh para pemilik kapal, meskipun pada akhirnya bisa diterima dengan dibantunya negosiasi oleh Komisi II DPRD. *Kedua*, masyarakat disekitar mengaku tidak mendapatkan sosialisasi langsung dari pihak Dishub, mereka beralasan bahwa perubahan tersebut memang tidak berpengaruh terhadap masyarakat dan memang lebih dirasakan oleh para pemilik/pengelola kapal. *Ketiga*, target dan realisasi belum bisa maksimal karena kondisi pelabuhan yang sudah cukup tua jadi butuh banyak perbaikan. *Keempat*, tingkat kepuasan belum bisa dirasakan oleh para pemilik/pengelola kapal baik dari segi pelayanan maupun fasilitas yang didapatkan, namun mereka tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut selagi pelabuhannya masih bisa digunakan menurut mereka hal tersebut sudah cukup baik.

2. Efisiensi

Efisiensi ialah alat ukur dalam mengkorelasikan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan sebenarnya. Jadi efisiensi ini lebih ke penggunaan sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang mengurai tentang indikator “Efisiensi” yang mempunyai penguraian pada tiap-tiap sub penilaian serta pembahasannya seperti “Penerapan kebijakan, kesesuaian kebijakan dengan fakta yang ada dan fasilitas publik” dan jawaban beliau ialah:

“Mengenai penerapan kebijakan kami mencoba menerapkan sesuai dengan yang telah tertulis diperda tapi terkendala karena kondisi pelabuhan ini. Sebenarnya perda tersebut sudah diberhentikan untuk sementara waktu, jadi perda itu baru dijalankan pada bulan maret kemudian karena kondisi pelabuhan ini tidak memadai di bulan agustus perda nya sudah tidak dijalankan lagi dan kami sudah menutup pelabuhan tersebut. Hal itu juga bersamaan dengan runtuhnya pelabuhan di Tanjung Samak pada bulan September. Alasan kami ingin menutup pelabuhan tersebut juga karena fasilitas disana karena kondisinya juga”.
(Wawancara: Selasa, 23 Juni 2020)

Dari hasil observasi yang penulis temukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa pemilik/pengelola kapal masih beraktifitas seperti biasanya di Pelabuhan Camat tersebut dan tanpa adanya pengawasan dari pihak dinas. Penulis juga menanyakan pertanyaan tambahan kepada Kepala UPTD Kec. Rangsang Barat Dinas Perhubungan mengenai hal tersebut dan jawaban beliau adalah:

“Ia memang masih beraktifitas karena kondisi tempat pengganti belum ada jadi mereka masih disana, sebenarnya kami disini sudah menutup, tapi ya karena mereka juga mencari nafkah, ada banyak pertimbanganlah. Tapi dari pihak kami sudah menyampaikan mengenai pemberhentain sementara perda tersebut, jadi kalau seandainya terjadi sesuatu itu sudah bukan lagi tanggungjawab dari kami”. (Wawancara: Selasa, 23 Juni 2020)

Penulis juga menanyakan hal serupa kepada salah satu pengelola kapal yang bernama Bapak Nasril beliau merupakan pengelola dari KLM. Jaya Mulya 9 perihal penutupan pelabuhan dan jawaban beliau adalah sebagai berikut:

“Sudah diberitahukan mengenai penutupan pelabuhan tapi mau gimana sebagian besar yang bekerja dipemilik/pengelola kapal juga ada buruh-buruh, belum bisalah ditutup secara total kan disana juga terjadi sirkle ekonomi juga”. (Wawancara: Rabu, 24 Juni 2020)

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan *Pertama*, Perda sudah diberhentikan sejak enam bulan setelah diberlakukannya, jadi Perda ini diberlakukan pada bulan Maret dan diberhentikan untuk sementara pada bulan Agustus karena kondisi pelabuhan dan itu juga tidak berselang lama dengan runtuhnya Pelabuhan Tanjung Samak. *Kedua*, pihak Dishub juga memutuskan untuk menutup Pelabuhan Camat pada tahun ini, meskipun pelabuhan tersebut sudah ditutup oleh pihak dinas, tentu saja aktifitas disana belum bisa diberhentikan secara total, ini karena adanya timbang rasa oleh pihak dinas terhadap mereka yang mencari nafkah disana. Sangat sulit bagi pihak dinas untuk mengambil tindakan dikarenakan memang pihak dinas belum menyediakan tempat lain untuk berlabuhnya kapal-kapal tersebut. Selain itu juga pemilik kapal mempunyai para buruh kapal, jika kapal-kapal barang tersebut tidak jalan atau tidak masuk maka tidak ada barang yang masuk dan tentunya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi disana. *Ketiga*, alasan ditutup pelabuhan juga berhubungan dengan fasilitas yang memang tidak memadai untuk beraktifitas

seperti biasanya jadi demi keselamatan pengguna pelabuhan. Fasilitas yang dimaksud seperti kondisi jembatan yang sudah miring, kemudian ada di beberapa yang memang sudah bolong ataupun pecah termasuk tidak adanya gudang dan area parkir yang sempit.

3. Kecukupan

Kecukupan yang dimaksud adalah sudah sejauh mana hasil yang telah dicapai dalam menyelesaikan masalah. Hasil ini merupakan dampak dari kegiatan pelaksanaan Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat Selatpanjang).

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian tentang indikator “Kecukupan” yang dengan beberapa item penilaian yaitu “ketersediaan anggaran dan pelaksanaan pembayaran serta kendala dalam melaksanakan kebijakan”. Adapun wawancara yang penulis lakukan adalah dengan Bapak Syahri Ramadoni, S.Sos yang menjabat sebagai Kepala UPTD Kec. Rangsang Barat Dinas Perhubungan dan jawaban beliau adalah sebagai berikut:

“Mengenai ketersediaan anggaran untuk fasilitas Pelabuhan Camat sudah disediakan karena memang ada rencana untuk pindah pelabuhan yang ada di Dorak yang sebenarnya tahun ini bisa diselesaikan tahap pengerjaannya tapi sepertinya jadi tertunda dan terkendala dikarenakan Covid-19 jadi semua anggarannya dipakai untuk pencegahan Corona dan untuk pelaksanaan pembayaran itu juga ada sedikit kendala karena lambat keluarnya blanko pembayaran. Kalau kendala dari kebijakan sebenarnya ada beberapa mengenai anggaran itu tadi juga kendalakan jadi tidak bisa pindah pelabuhan tahun ini, blanko pembayaran juga dan

mengenai fasilitas dipelabuhan tadi juga termasuk kendala”.
(Wawancara: Selasa, 23 Juni 2020)

Selain itu penulis juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada Bapak Nasril selaku pengelola kapal dan jawaban beliau adalah sebagai berikut:

“Kalau mengenai anggaran kami juga kurang paham, tapi mengenai pemindahan isu tersebut memang pernah terdengar tapi memang belum tahu kapan pastinya. Masalah kendala kalau saya pribadi memang terkendala mengenai fasilitas yang ada itulah.” (Wawancara: Selasa, 23 Juni 2020)

Kemudian penulis juga menanyakan pertanyaan tambahan kepada masyarakat sekitar mengenai perbaikan dan pembangunan pelabuhan yang baru dan jawabannya adalah sebagai berikut:

“Sudah, tahap pengerjaan pelabuhan yang di Dorak juga sudah sangat lama bahkan jauh sebelum adanya Corona ini kalau memang kendalanya anggaran untuk Corona saya kurang setuju, karena memang sudah lama sekali. Saya kurang tahu juga kendala pembangunan pelabuhan yang di sana.” (Wawancara: Selasa, 23 Juni 2020)

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa *Pertama*, mengenai anggaran fasilitas pelabuhan belum bisa direnovasi ataupun pindah dilaksanakan dalam waktu dekat karena anggaran tersebut telah dipakai untuk penanganan pencegahan Covid-19. *Kedua*, mengenai pelaksanaan pembayaran retribusi juga terjadi kendala karena keterlambatan keluar blanko pembayaran. Misalnya seperti blanko pembayaran bulan satu seharusnya keluar bulan 1, blanko bulan dua juga seharusnya keluar bulan dua tapi yang terjadi dilapangan blanko pembayaran bulan satu keluar bulan tiga jadi memperlambat proses pembayaran. *Ketiga*, masyarakat menyangkal kalau kendala pembangunan pelabuhan yang baru itu

disebabkan Covid-19. Karena menurut mereka pembangunan di sana sebelum kondisi Pelabuhan Camat separah yang sekarang.

4. Pemerataan

Pemerataan adalah apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan atau nilai kelompok tertentu. Pemerataan yang dimaksud adalah pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat Selatpanjang).

Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Syahri Ramadoni, S.Sos selaku Kepala UPTD Kec. Rangsang Barat Dinas Perhubungan mengenai indikator “Pemerataan” dengan beberapa item pertanyaan seperti “kebijakan sudah diterapkan pada semua unit kapal, penetapan tarif tiap unit kapal sudah sesuai dengan kebijakan dan sanksi yang diberikan” dan jawabannya ialah sebagai berikut:

Kebijakan tersebut sudah ditetapkan pada semua unit kapal dan sudah disesuaikan tarifnya dengan kebijakan yang baru. Untuk mengenai sanksi tentu adalah, jika pihak pemilik kapal lambat membayar akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan kebijakan yang ada”. (Wawancara: Selasa 23 Juni 2020)

Penulis juga menanyakan pertanyaan tambahan kepada Bapak Syahri Ramadani, S.Sos terkait salah satu artikel mengenai pemungutan tarif yang berada di luar Perda dan jawaban beliau adalah:

“Tidak ada, kami tidak memungut tarif retribusi di luar Perda, kamu baca artikel dimana?”

Selain itu penulis juga menanyakan hal yang sama kepada Bapak Nasril mengenai pemungutan tarif retribusi dan jawaban beliau adalah sebagai berikut:

“Jadi mengenai penarikan tarif sebenarnya memang pernah sempat dikeluhkan oleh beberapa pemilik kapal termasuk pemilik kapal yang saya kelola sekarang karena merasa penarikan tarif tersebut tidak sesuai dengan kebijakan yang ada namun memang sudah dibahas dan sudah selesai, sebenarnya penarikan tarif tersebut sudah sesuai perda tapi karena kenaikannya terlalu tinggi jadi para pemilik kapal mengira kalau tarif tersebut berada di luar Perda”. (Wawancara: Rabu, 24 Juni 2020)

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan *Pertama*, berkait dengan penetapan tarif dan pemberian sanksi, dimana pada penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan fakta bahwa pemungutan tarifnya tidak sesuai dengan perdanya ini juga sempat dikeluhkan beberapa pemilik kapal dan sempat dibicarakan oleh pihak Komisi II DPRD pada saat pertemuan rapat kerja dengan Dinas Perhubungan (diambil dari artikel pada Rabu, 20/03/2019) dimana pihak Komisi II DPRD Kepulauan Meranti menyampaikan bahwa ada 5 pemilik kapal yang mengeluh mengenai tarif retribusi diluar perda dan beliau juga meminta agar tidak ada lagi pungutan-pungutan yang diluar perda terkait tarif jasa pelabuhan yang ada di pelabuhan Camat Selatpanjang sebab hal itu sangat membebani pengusaha kapal. Beliau juga menyampaikan bahwa kalau pihak Pemerintah tidak melaksanakan Perda ini salah, tapi kalau pihak pemerintah telah melaksanakan Perda nya ada atau tidak jaminan bagi pengusaha kapal dalam memberikan pelayanan atau fasilitas dikarenakan pengusaha sudah terbebani dengan kenaikan tarif seharusnya pihak Dinas tidak lagi memungut biaya terkait dengan kerusakan pelabuhan. *Kedua*, menyangkut pemberian sanksi sudah dijelaskan pada bagian kedua tata cara pemungutan pada Pasal 21 ayat 3 bahwa wajib retribusi tertentu

tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan yang terutang atau kurang dibayar dan akan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah). Penagihan tersebut tentunya sudah didahului dengan Surat Teguran.

5. Responsivitas

Responsivitas merupakan bentuk kepekaan dan kemampuan dari pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan. Jadi responsivitas ini sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan, karena pelayanan yang baik akan memberikan ketertarikan bagi masyarakat dan pemilik kapal dalam membayar retribusi.

Penulis melakukan wawancara dengan perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu dengan Kepala UPTD Kec. Rangsang Barat yaitu Bapak Syahri Ramadoni, S.Sos dan pertanyaan yang penulis ajukan tentunya berkaitan dengan pembahasan “Responsivitas” yang mana dilengkapi dengan item pertanyaan seperti “tanggapan pemerintah terhadap keluhan pemilik kapal mengenai penarikan retribusi di luar Perda, tanggapan masyarakat mengenai kebijakan baru, dan upaya mencapai target” dan jawaban yang diberikan adalah sebagai berikut:

“Seperti saya katakan diawal tadi sempat terjadi penolakan dikarenakan tarifnya yang terlalu naik, mengenai keluhan pemilik kapal terhadap penarikan retribusi yang di luar tidak benar dan memang untuk saat ini belum bisa mengupayakan apa-apa dalam pencapaian target karena juga

ada kendala lain, jadi memang agak sulit untuk sekarang”. (Wawancara: Selasa, 23 Juni 2020)

Kemudian penulis juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada para pemilik/pengelola kapal dan jawaban beliau adalah sebagai berikut:

“Iya sempat ditolak karena kenaikan tarifnya itu tadi tapi masalah itu sudah diselesaikan, tapi kemarin sempat terjadi salah paham karena kenaikan tarif itu jadi ada yang mengira kalau penarikannya berada di luar perda padahal tidak. Kalau untuk sekarang memang untuk mengupayakan soalnya pelabuhannya memang kondisi sudah semakin parah. (Wawancara: Selasa, 23 Juni 2020)

Kemudian penulis juga mewawancarai salah satu masyarakat yaitu Bapak Kalim bagaimana tanggapan beliau mengenai kebijakan baru tersebut dan jawabannya adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau menurut saya pribadi perubahan dari kebijakan yang lama dan yang baru itu hanya kenaikan tarifnya saja, agak kurang sebenarnya para pemilik kapal diminta untuk menerima kenaikan tarif sementara pelayanan yang mereka dapatkan sama saja pada saat kebijakan yang lama”. (Wawancara: Rabu, 24 Juni 2020)

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan *Pertama*, memang tidak adanya pungutan diluar perda ini juga sudah diberikan keterangan oleh Kepala Dinas Perhubungan pada saat pertemuan rapat dengan Komisi II DPRD, beliau menyampaikan bahwa mereka hanya memungut sesuai berdasarkan Perda yang telah ditetapkan, beliau juga berpendapat kemungkinan masalahnya dikarenakan naiknya tarif terlalu besar jadi para pemilik kapal merasakan terbebani pada awalnya sehingga terjadi kesalahpahan tersebut. Para pemilik kapal mengira pungutan tersebut berada diluar perda namun sebenarnya memang pungutan tersebut sudah sesuai dengan kebijakan baru yang ada. *Kedua*, Masalah target belum bisa terealisasi dan maksimal dikarenakan beberapa faktor kondisi pelabuhan yang cukup rusak. Dan *Ketiga*, masyarakat berpendapat bahwa

kebijakan yang baru kurang menguntungkan untuk para pemilik kapal karena belum bisa merasakan pelayanan yang semestinya harus terbayarkan oleh kenaikan tarif retribusi.

6. Ketepatan

Ketepatan mengaju pada nilai atau harga dari tujuan program ataupun kebijakan dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan yang dimaksud adalah bahwa pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat Selatpanjang) sudah sesuai dan tepat sasaran dan tujuan.

Penulis telah melakukan penelitian dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak Dinas Perhubungan yang diwakili oleh Kepala UPTD Kec. Rangsang Barat yaitu Bapak Syahri Ramadoni, S.Sos dan pertanyaan yang penulis ajukan tentunya berkaitan dengan pembahasan indikator terakhir yaitu “Ketepatan” yang mana dilengkapi dengan item pertanyaan seperti “pengawasan secara langsung kelapangan dan solusi dari kendala-kendala yang ada” dan jawaban beliau adalah:

“Kalau pengawasan langsung biasanya kami hanya melihat dan memeriksa setiap ada kapal yang masuk saja. Mengenai beberapa faktor kendala fasilitas sebenarnya sempat diusulkan untuk pindah kepelabuhan lain namun karena kondisi pelabuhan yang diusulkan juga terkendala area sempit jadi belum bisa dilaksana”. (Wawancara: Selasa, 23 Juni 2020)

Penulis juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada Bapak Nasrul selaku pengelola kapal dan jawaban beliau adalah sebagai berikut:

“Pengawasan secara langsung ada tapi agak jaranglah soalnya didekat Pelabuhan Camat ini mereka tidak punya kantornya ya jadi palingan liat sebentar aja. Kalau solusi dari kendala emang pindah soalnya kalau untuk renovasi pelabuhan tersebut memang sudah tua, tapi belum bisa dilakukan dalam waktu dekat dikarenakan kondisi Covid-19 itu tadi jadi semuanya terhambat”. (Wawancara: Selasa, 23 Juni 2020)

Kemudian terakhir penulis juga menanyakan hal serupa kepada masyarakat sekitar terkait dengan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dishub dan jawaban mereka adalah sebagai berikut:

“Ada, tapi emang jarang. Mereka biasanya hanya memantau kalau ada kapal yang masuk, sementara kapal masuk itu terkadang seminggu sekali atau bahkan ada juga yang sebulan sekali dikarenakan sekarang di pelabuhan camat emang cuma kapal barang saja kalau kapal penumpang sudah tidak disini lagi”. (Wawancara: Selasa, 23 Juni 2020)

Berdasarkan hasil ditemukan *Pertama*, penulis menemukan fakta bahwa dari pihak Dishub hanya memantau pada saat kapal-kapal barang datang atau masuk dan tak jarang juga pada saat para buruh kapal bekerja tanpa adanya pengawasan dari pihak Dishub. *Kedua*, Mengenai beberapa kendala yang ada di Pelabuhan Camat tersebut sempat pernah diusulkan dibeberapa pelabuhan sekitar namun pelabuhan yang diusulkan juga terkendala area sempit dan karena memang kapal-kapal di Pelabuhan Camat tersebut kapal muatan barang jadi tentunya membutuhkan gudang tempat penyimpanan barang atau paling tidaknya memiliki area yang luas jadi dibatalkan untuk pindah karena kendala yang sama. *Ketiga*, masyarakat membenarkan terkait kurangnya pengawasan oleh pihak Dishub.

C. Hambatan-Hambatan Pada Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat Selatpanjang)

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat Selatpanjang) penulis menyimpulkan bahwa hambatan antara pihak Dinas Perhubungan dan para pemilik/pengelola kapal ialah *Pertama*, kondisi pelabuhan dimana jembatan pelabuhan sudah tidak kokoh bahkan ada yang memang sudah berlubang. *Kedua*, terkait dengan fasilitas pelabuhan yang terbatas seperti area parkir yang sempit dan gudang (tidak ada). Untuk seukuran pelabuhan barang seharusnya dua hal tersebut merupakan penunjang yang sangat penting. *Ketiga*, anggaran yang telah disiapkan untuk pemindahan pelabuhan digunakan untuk penanganan Covid-19 sehingga ini juga faktor penghambat perbaikan Pelabuhan Camat tersebut. Dan karena hambatan-hambatan di atas menyebabkan pihak Dinas Perhubungan untuk memberhentikan Peraturan Daerah tersebut dan menutup Pelabuhan untuk sementara waktu. Dari hambatan-hambatan tersebutlah yang menyebabkan tidak berjalannya dengan maksimal Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya di Pelabuhan Camat Selatpanjang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa data yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pelabuhan Camat Selatpanjang), ada beberapa hal yang peneliti temui berdasarkan observasi langsung ke lapangan dan wawancara yang telah peneliti dengan menggunakan enam indikator yaitu: *Pertama*, indikator efektifitas terkait pelaksanaan sosialisasi, penyesuaian target dan realisasi serta tingkat kepuasan masyarakat penulis menyimpulkan bahwa tidak semua masyarakat mendapatkan sosialisasi langsung dari pihak Dishub mereka hanya mengutamakan para pemilik/pengelola kapal saja yang dimana kebijakan tersebut sempat ditolak oleh pemilik kapal karena kenaikan tarif dan belum bisa merealisasikan target karena kondisi pelabuhan serta belum bisa memaksimalkan tingkat kepuasan pelayanan kepada wajib retribusi. *Kedua*, indikator efisiensi terkait kesesuaian kebijakan dengan fakta yang ada dan ketersediaan fasilitas publik bisa disimpulkan bahwa Perda telah diberhentikan setelah dijalankan 6 (enam) bulan dan menutup pelabuhan pada tahun ini karena kondisi pelabuhan yang semakin parah demi keselamatan masyarakat tapi yang terjadi masyarakat masih bisa beraktifitas dengan normal tanpa pengawasan dari Dishub dan fasilitas publik yang tidak memadai, fasilitas yang dimaksud yaitu jembatan miring, parkir sempit dan tidak ada gudang.

Selanjutnya *Ketiga*, indikator kecukupan terkait ketersediaan anggaran, pembayaran retribusi serta kendala pelaksanaan kebijakan disimpulkan penulis mengenai anggaran/biaya untuk pelabuhan telah digunakan untuk penanganan Covid-19, kemudian menyangkut pembayaran retribusi adanya keterlambatan keluarnya blanko sehingga memperlambat proses pembayaran. *Keempat*, indikator pemerataan terkait penetapan tarif dan pemberian sanksi disimpulkan sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ada dan bagi pihak yang tidak membayar atau terlambat akan dikenakan sanksi administratif sebesar 2% setiap bulan yang terutang

Kelima, indikator responsivitas terkait tanggapan masyarakat serta tanggapan pemerintah mengenai keluhan penarikan retribusi yang berada di luar perda yang disimpulkan penulis bahwa masyarakat menyatakan pemilik kapal kurang diuntungkan karena kenaikan tarif sementara pelayanan yang didapatkan tidak maksimal, menyangkut keluhan pemilik kapal hanya terjadi kesalahpahaman karena tarifnya tinggi jadi mengira penarikan tersebut berada di luar perda. *Keenam*, merupakan indikator yang terakhir yaitu ketepatan terkait pengawasan langsung di lapangan serta kendala dan solusi yang disimpulkan kurangnya pengawasan langsung oleh pihak Dishub di pelabuhan serta mengenai solusi belum bisa dilaksanakan karena adanya kendala lain, dimana pihak Dishub mengupayakan untuk pemindahan sementara ke pelabuhan lain namun juga terkenda hal yang sama yaitu masalah area parkir dan tidak adanya gudang pelabuhan yang di usulkan hanya mencukupi untuk pelabuhan kapal penumpang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu memang sebaiknya perlu adanya perbaikan pelabuhan yang baru untuk melengkapi fasilitas yang telah rusak di Pelabuhan Camat seperti area parkir yang luas dan gudang dalam waktu dekat, tapi memang terkendala anggaran jadi semoga bisa dilaksanakan tahun depan pengerjaan Pelabuhan bisa selesai. Sebaiknya perlu adanya perbaikan pelayanan mengenai masalah blanko pembayaran agar tidak memperlambat proses pembayaran retribusi. Seharusnya pihak Dinas Perhubungan harus lebih sering lagi melihat kondisi lapangan agar penumpukan barang tidak terjadi berlebihan dan semakin merusak kondisi pelabuhan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Ahmad Yani, 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama.
- Budiarjo, Miriam, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Danim, 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Bengkulu: PT Rineka Cipta.
- Dunn, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Rineka Cipta.
- Jones, 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. PT: Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Kansil, C. S. T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kountur, Ronny. 2005. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Munawir, 2004. *Analisis Laporan Keuangan Edisi Ke-4*. Yogyakarta: Liberty.
- Napitupulu, Paimin. 2012. *Seri Ilmu Pemerintahan – Pelayanan Publik & Customer Satisfaction*. Bandung: PT Alumni.
- Ndraha, Talizidhu, 2003. *SANKRI Buku 1 Pinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Nugroho, D. Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Garsindo.

- Pasolong, Harbani. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan, P. MARIHOT. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Subarsono, AG, 2006. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media.

B. Dokumentasi

- Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa. 2013. Pekanbaru: UIR Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Pokok Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau